



MEKANISME KEBERATAN

Informasi Publik

1



PEMOHON MENGAJUKAN
KEBERATAN BERDASARKAN
PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021

2



PEMOHON MENGISI FORM
PENGAJUAN KEBERATAN
YANG DISEDIAKAN OLEH
PETUGAS LAYANAN
INFORMASI

4



PETUGAS LAYANAN
INFORMASI
MENYERAHKAN FORM
PERMOHONAN KEPADA
PPID PELAKSANA BRPI

3



MEMBERIKAN TANDA
BUKTI PENERIMAAN
KEBERATAN KEPADA
PEMOHON INFORMASI
PUBLIK

5



MENYIAPKAN BAHAN
TANGGAPAN ATAS
PEMOHONAN KEBERATAN

6



MEMBUAT DRAF SURAT
BAHAN TANGGAPAN
ATAS KEBERATAN
INFORMASI

8



MENERIMA BAHAN
TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN INFORMASI
PUBLIK

7



MENANDATANGANI
SURAT PENGANTAR
BAHAN TANGGAPAN
KEBERATAN INFORMASI
UNTUK DISEAHKAN KE
PPID BPPSDM

9

MEMBUAT SURAT
PENGANTAR BAHAN
TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN INFORMASI
UNTUK DISERAHKAN KE
ATASAN PPID KKP



10

MENYERAKAN BAHAN
TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN INFORMASI
PUBLIK KE ATASAN PPID
KKP

PENYERAHAN
TANGGAPAN



12

MENERIMA
TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN INFORMASI
PUBLIK DARI ATASAN
PPID KKP

11

MELAKUKAN
PENCATATAN
PEMBUKUAN
REKAPITULASI BAHAN
TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN INFORMASI
PUBLIK

